

Dilema Etik dan Persepsi Keberpihakan Hakim: Kajian atas Efektivitas Etika Hakim dalam Menjaga Independensi Peradilan

Ahmad Arifin¹, Andini Putri Irawan², Azzilliyani Azzahrani³

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Correspondence: aa14arifin456@gmail.com

Abstrak: Tingginya dugaan pelanggaran etik yang dipicu persepsi keberpihakan menantang sinergi antara independensi dan akuntabilitas hakim. KEPPH hadir sebagai pedoman untuk memastikan hakim tetap berintegritas dan imparial dalam koridor kebebasan yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dilema etik dan persepsi keberpihakan hakim dalam kaitannya dengan efektivitas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam menjaga independensi peradilan di Pengadilan Tinggi Hukum Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan metode deskriptif-analisis. Jenis dan sumber data meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim dan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dugaan pelanggaran etik bersumber dari ketidakpuasan para pihak atas putusan, bukan dari pelanggaran etik yang terbukti. KEPPH berfungsi efektif sebagai pedoman etik untuk menjaga integritas hakim, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek transparansi dan pemahaman publik terhadap independensi hakim. Kebaruan Penelitian ini terletak pada analisis empiris berbasis laporan etik konkret di tingkat pengadilan tinggi serta integrasi antara perspektif dilema etik dan persepsi publik dalam mengukur efektivitas KEPPH. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan akuntabilitas peradilan tanpa mengorbankan independensinya, serta menekankan pentingnya pengawasan etik preventif dan komunikasi etik yang lebih terbuka kepada publik.

Kata Kunci: etika kehakiman; independensi peradilan; KEPPH



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *The high number of alleged ethical violations triggered by perceptions of bias challenges the synergy between judicial independence and accountability. The KEPPH serves as a guideline to ensure that judges remain impartial and maintain their integrity within the corridor of judicial freedom. This study aims to examine the ethical dilemmas and perceptions of judicial bias in relation to the effectiveness of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH) in maintaining judicial independence at the Bandung High Court. This study uses a normative juridical approach supported by empirical data with descriptive-analytical methods. The types and sources of data include secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data obtained from interviews with judges and others. The data collection technique uses a literature study which is then analyzed qualitatively. This research was conducted in the Bandung High Court area. The results show that most alleged ethical violations stem from the parties' dissatisfaction with the verdict, not from proven ethical violations. KEPPH functions effectively as an ethical guideline to maintain the integrity of judges, although there are still challenges in terms of transparency and public understanding of judicial independence. The novelty of this research lies in its empirical analysis based on concrete ethical reports at the high court level and the integration of ethical dilemma perspectives and public perceptions in measuring the effectiveness of KEPPH. This research contributes to strengthening judicial accountability without sacrificing independence and emphasizes the importance of preventive ethical supervision and more open ethical communication with the public.*

Keywords: *judicial ethics; independence of judiciary; KEPPH.*

Pendahuluan

Dengan melihat pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta besarnya tanggung jawab moral yang melekat pada profesinya, maka efektivitas Majelis Pengawas Daerah dalam menegakkan Kode Etik Notaris menjadi hal yang sangat krusial. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD bukan hanya berfungsi menjaga disiplin dan profesionalitas notaris, tetapi juga berperan dalam menegakkan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan sebagai penjaga legalitas perbuatan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam menegakkan kode etik di Kabupaten Bandung, sekaligus menemukan kendala serta solusi yang dapat memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan profesi notaris di masa mendatang.

Etika dan hukum merupakan dua pilar utama yang menopang keberlangsungan sistem sosial dan keadilan dalam suatu negara hukum. Hukum mengatur perilaku melalui norma positif yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi, sedangkan etika mengarahkan tindakan manusia berdasarkan kesadaran moral dan nilai kebaikan.¹ Kedua sistem ini saling melengkapi: hukum tanpa etika akan menjadi instrumen kekuasaan yang kaku, sementara etika tanpa hukum kehilangan kekuatan mengikatnya. Keterpaduan keduanya membentuk keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan moral yang menjadi dasar legitimasi bagi setiap penegakan hukum.²

Dalam praktik kehidupan bernegara, hukum tidak mungkin dijalankan tanpa fondasi etika, sebab etika memastikan bahwa hukum ditegakkan secara beradab dan manusiawi.³ Keputusan hukum yang lepas dari nilai-nilai etis berpotensi melahirkan ketidakadilan baru meskipun secara formil tampak sah. Oleh sebab itu, etika memiliki peranan korektif terhadap hukum agar tidak terjebak dalam legalisme prosedural yang mengabaikan nurani keadilan. Prinsip ini menjadi landasan bagi setiap profesi hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Etika profesi hukum lahir sebagai jawaban atas kebutuhan menjaga martabat dan tanggung jawab moral para pelaku hukum. Profesi seperti advokat, jaksa, dan hakim memiliki potensi besar untuk menyalahgunakan kewenangan jika tidak dibatasi oleh standar etik yang tegas.⁴ Oleh karena itu, setiap profesi hukum memiliki kode etik tersendiri yang berfungsi mengarahkan perilaku profesional agar sejalan dengan nilai keadilan dan integritas. Kode etik juga menjadi mekanisme pengendalian diri yang menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Bagi profesi hakim, etika memiliki makna yang lebih dalam karena hakim bukan hanya penegak hukum, tetapi juga simbol keadilan itu sendiri. Hakim dituntut memiliki integritas

¹ M. Ridwan Hambali et al., *Etika Profesi* (Jawa Timur: CV. Agrapana Media, 2021).

² Agus Wibowo, *Etika Profesi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

³ Ahmad Jamaludin dan Dandi Ditia Saputra, "Unifikasi regulasi keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023), <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/7315>.

⁴ Farhan Al-Farizi, *Etika Profesi Hukum Sebagai Pembatas Moral Bagi Praktisi Hukum* (Jakarta: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, 2025).

pribadi yang tinggi karena setiap keputusannya menentukan nasib hukum seseorang dan berdampak sosial yang luas.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, pedoman etik bagi hakim diatur secara komprehensif melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. KEPPH mengandung nilai-nilai dasar seperti independensi, imparialitas, integritas, kecakapan, dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam setiap tindakan yudisial.

Kendati telah memiliki aturan etik yang ketat, dalam praktik peradilan masih muncul berbagai persoalan yang menimbulkan dilema antara independensi dan akuntabilitas hakim.⁶ Tidak jarang pihak-pihak yang berperkara melaporkan dugaan pelanggaran etik karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Di Pengadilan Tinggi Hukum Bandung, sejumlah laporan yang masuk ke Komisi Yudisial menunjukkan adanya persepsi keberpihakan atau dugaan intervensi terhadap putusan tertentu. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, sebagian besar laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti karena substansinya menyangkut pertimbangan yudisial yang termasuk dalam ruang independensi hakim.

Fenomena tersebut memperlihatkan garis batas yang sangat tipis antara kebebasan memutus dan potensi penyimpangan etik dalam praktik peradilan. Di satu sisi, independensi hakim merupakan jantung dari kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh undang-undang; di sisi lain, transparansi publik menuntut hakim untuk tetap dapat diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Ketegangan antara dua nilai ini menciptakan dilema etik yang sulit dihindari, terutama ketika penilaian publik berbeda dengan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas KEPPH bukan hanya persoalan regulasi, melainkan juga persoalan persepsi dan implementasi nilai.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan serta persepsi publik terhadap integritas hakim. Maulana (2025) dalam kajiannya di Pengadilan Tinggi Bandung menemukan bahwa mayoritas laporan dugaan pelanggaran etik berakar pada ketidakpuasan para pihak terhadap putusan, bukan pada pelanggaran etik yang terbukti secara substansial. Studi tersebut menegaskan bahwa KEPPH telah berfungsi sebagai pedoman normatif yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan konsistensi penanganan laporan.⁷ Sejalan dengan itu, Prastiwi dan Firmantoro (2025) melalui analisis putusan Majelis Kehormatan Hakim menyoroti pentingnya konsistensi penerapan sanksi disiplin guna menjaga kredibilitas

⁵ Ria Maulina Almadika dan Pamungkas Satya Putra, "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1113–24 (2021).

⁶ Suparman Marzuki, "Pengadilan yang Fair : Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394–419, <https://www.mendeley.com/catalogue/501b7e5c-355d-3f48-be1e-db99b4729933/>.

⁷ Adam Arsyad Maulana, "Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung," *Pemuliaan Hukum* 8, no. 1 (2025): 1–16, <https://ojs.uninus.ac.id/Pemuliaan/article/view/3813>.

sistem peradilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁸ Sementara itu, Rudiyanah (2024) menekankan pentingnya sinergi antara pengawasan internal Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal Komisi Yudisial agar akuntabilitas tidak mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi keberpihakan sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman publik mengenai batas antara evaluasi putusan dan pelanggaran etik. Ketiga penelitian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa KEPPH merupakan instrumen yang efektif secara normatif dalam menjaga integritas hakim, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi pengawasan, transparansi proses etik, dan komunikasi publik agar independensi peradilan tetap terjaga tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.⁹

Artikel ini berusaha mengisi kekosongan kajian mengenai efektivitas KEPPH dalam menjaga independensi hakim di Pengadilan Tinggi Hukum Bandung dari perspektif etik dan persepsi publik. Kajian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada aspek pelanggaran etik formal, tanpa menelaah faktor persepsi keberpihakan dan dilema moral yang dialami hakim dalam menghadapi tekanan publik. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif empiris yang menyoroti interaksi antara integritas individual, penegakan kode etik, dan kepercayaan publik sebagai tiga komponen yang menentukan kualitas independensi peradilan. Pendekatan ini menawarkan pembaruan analitis yang berfokus pada keseimbangan antara kebebasan yudisial dan akuntabilitas moral. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua pertanyaan utama. Pertama, sejauh mana Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) efektif dalam menjaga independensi dan imparialitas hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Hukum Bandung. Kedua, bagaimana persepsi keberpihakan hakim memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta bagaimana mekanisme etik mampu mengatasi dilema antara kebebasan memutus dan pengawasan etik tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam menjaga independensi peradilan di Pengadilan Tinggi Bandung. Jenis dan sumber data meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang KEPPH), bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal dan tersier untuk

⁸ Tara Octaviani Prastiwi dan Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 542–58, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/4834>.

⁹ Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanah, "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 139–63, <http://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/92>.

dokumen pendukung, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, akademisi, dan praktisi hukum yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis laporan publik dan laporan tahunan Komisi Yudisial, publikasi media hukum, serta wawancara semi-terstruktur yang diverifikasi melalui triangulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk menilai kesenjangan antara norma etik dan praktik peradilan berdasarkan indikator independensi, imparialitas, dan integritas dalam KEPPH. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Etika Hakim dalam Menjaga Independensi dan Imparsialitas Hakim di Pengadilan Tinggi Hukum Bandung

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman wajib bersifat merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.¹⁰ Namun, dalam dialektika hukum modern, independensi tersebut tidak boleh dipahami sebagai ruang hampa tanpa akuntabilitas.¹¹ Prinsip ini menuntut kemandirian moral dan integritas pribadi yang rigid, di mana Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) hadir sebagai instrumen normatif untuk menuntun perilaku yudisial agar kebebasan memutus tidak tergelincir menjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, efektivitas KEPPH harus diukur dari sejauh mana kode etik ini mampu menjaga keseimbangan dinamis antara kebebasan hakim (*judicial freedom*) dan tanggung jawab moral terhadap keadilan substantif.¹²

Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan yang dihimpun Komisi Yudisial dalam kurun tiga tahun terakhir, fenomena menarik muncul di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Mayoritas aduan masyarakat yang diajukan terhadap hakim berkaitan dengan dugaan keberpihakan dalam memutus perkara. Namun, melalui pemeriksaan pendahuluan yang mendalam, hampir seluruh laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran etik karena substansinya menyangkut ranah pertimbangan hukum (*judicial reasoning*) yang merupakan hak prerogatif hakim. Temuan ini menyingkap adanya paradoks besar: di satu sisi, mekanisme pengawasan etik berjalan sesuai prosedur formal, namun di sisi lain, muncul jurang yang

¹⁰ Mark Tushnet, "State Action, Social Welfare Rights, and the Judicial Role: Some Comparative Observations," *Chicago Journal of International Law* 3, no. 2435-53 (2002).

¹¹ Paul H. Douglas, "The Effect of Wage Increases Upon Employment," *The American Economic Review* 29, no. 1 (1939): 138-57, <https://www.jstor.org/stable/1806963>.

¹² Hariyanto, *Teori Trial by the Press dan Independensi Hakim* (Jawa Tengah: Pustaka Ilmu, 2021).

menganga antara kebenaran etik yang bersifat normatif-legalistik dengan persepsi etik yang terbentuk secara sosial di tengah masyarakat.¹³

Efektivitas KEPPH sebenarnya tidak hanya terletak pada ketaatan formal terhadap teks norma, tetapi pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut terinternalisasi dalam perilaku yudisial sehari-hari. Sebagian besar akademisi hukum di Bandung menilai bahwa hakim pada umumnya telah mengadopsi integritas dan imparialitas sebagai nilai utama. Kendati demikian, penerapan prinsip tersebut sering kali terkendala oleh tekanan eksternal, baik berupa turbulensi opini publik maupun ekspektasi institusional yang memengaruhi suasana psikologis hakim. Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, KEPPH berperan sebagai pagar moral sekaligus benteng psikis yang menuntut hakim untuk tetap konsisten menegakkan hukum berdasarkan hati nurani dan keyakinan profesionalnya, tanpa terdistorsi oleh kepentingan di luar fakta persidangan.

Pada tataran kelembagaan, sinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam memperkuat fungsi KEPPH telah diwujudkan melalui sosialisasi serta pembentukan Judicial Ethics Committee di tingkat pengadilan tinggi. Pengadilan Tinggi Bandung sendiri telah menjadi wilayah percontohan dalam implementasi sistem pembinaan etik berkelanjutan yang lebih menekankan pada pendekatan preventif daripada represif. Upaya ini terbukti cukup efektif dalam menekan angka pelanggaran etik yang bersifat formal-administratif. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya mampu mengeliminasi persepsi negatif di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada pelaksanaan norma etik di ruang tertutup, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi publik dan keterbukaan lembaga peradilan dalam menjelaskan proses hukum kepada masyarakat luas.¹⁴

Analisis lebih lanjut terhadap laporan-laporan etik menunjukkan bahwa sebagian besar aduan sering kali merupakan manifestasi dari kekecewaan pihak yang kalah dalam perkara. Kondisi ini memperlihatkan adanya miskonsepsi publik yang mencampuradukkan antara perbedaan pendapat hukum dengan pelanggaran etik profesi. KEPPH sebenarnya telah memberikan batasan yang tegas bahwa prinsip imparialitas tidak berarti hakim harus memuaskan keinginan semua pihak, melainkan mewajibkan keputusan diambil secara objektif berdasarkan alat bukti dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, KEPPH berfungsi melindungi integritas lembaga peradilan dari tuduhan tidak berdasar yang muncul akibat rendahnya literasi etik hukum di masyarakat, yang sering kali menilai keadilan hanya dari hasil akhir (*outcome*) bukan dari integritas prosesnya.¹⁵

Kendala struktural juga masih mewarnai pelaksanaan KEPPH, di mana pengawasan etik terkadang dirasakan terlalu menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan pembinaan

¹³ Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah dan Ineke Dwi Rahma Putri, "Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia)," *Judex Laguens: Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 187–202, <https://pdfs.semanticscholar.org/2ed7/7f35fbdd62444d1a4174afb6bc09670612a7.pdf>.

¹⁴ Dede Al Mustaqim, Yunistika Samsiah, dan Siti Rifela Nurfatihah, "Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2023): 80–91.

¹⁵ Ishviati J Koenti, "Penerapan Prinsip Transparansi di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama di Yogyakarta," *Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 1 (2018): 499–515, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/IJK/0>.

moral yang substansial. Proses klarifikasi yang birokratis dan panjang kerap menimbulkan kelelahan institusional, sehingga efektivitas pembinaan menjadi kurang dinamis. Idealnya, pengawasan etik harus bersifat reflektif dan korektif guna menciptakan budaya integritas yang hidup.¹⁶ Di sisi lain, kesadaran etik yang tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung, yang memandang KEPPH bukan sekadar dokumen regulasi melainkan pedoman spiritual, memberikan harapan besar bagi masa depan peradilan. Sikap hati-hati dalam menjaga netralitas sosial dan menghindari pertemuan informal menjadi bukti bahwa kekuatan sejati dari KEPPH terletak pada komitmen moral individu hakim.

KEPPH telah efektif menjadi kompas bagi hakim dalam menjaga independensi dan imparialitas secara normatif di Pengadilan Tinggi Bandung. Namun, tantangan besar yang tersisa adalah menjembatani kesenjangan antara keadilan etik dan keadilan persepsional di mata publik. Penguatan budaya etik tidak boleh hanya berhenti pada kepatuhan aturan, tetapi harus diimbangi dengan strategi edukasi dan komunikasi moral antara hakim dan masyarakat. Legitimasi lembaga peradilan akan benar-benar teruji ketika masyarakat tidak hanya melihat keadilan itu ditegakkan, tetapi juga merasakan dan memahami bahwa keadilan tersebut telah ditegakkan dengan integritas yang tanpa celah.¹⁷

Persepsi Keberpihakan Hakim dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

Persepsi keberpihakan hakim merupakan salah satu isu paling krusial dalam ekosistem peradilan modern karena menyentuh secara fundamental legitimasi moral lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun prinsip imparialitas telah dijangkar secara konstitusional dan dipertegas melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), realitas di lapangan menunjukkan bahwa persepsi publik sering kali tidak berpijak pada fakta yudisial yang objektif, melainkan terkonstruksi oleh narasi media dan tekanan opini sosial. Di era disrupsi informasi, setiap putusan yang bersifat kontroversial berisiko memicu delusi kecurigaan terhadap integritas hakim, bahkan ketika tidak ditemukan residu pelanggaran etik sekecil apa pun. Fenomena ini menegaskan relevansi adagium klasik bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan (*justice must not only be done, but must also be seen to be done*) sebagai prasyarat mutlak pemeliharaan kepercayaan publik.¹⁸

Hasil telaah mendalam terhadap laporan yang masuk ke Komisi Yudisial dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung menyingkap sebuah anomali substansial: mayoritas aduan masyarakat justru bersumber dari ketidakpuasan terhadap amar putusan, bukan atas dasar pelanggaran

¹⁶ Beni Arbi Batubara dan Herawati, "Peranan Etika Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *Jornal of Law and Governement Science* 10, no. 2 (2024): 71–77.

¹⁷ Serlika Aprita dan Hasanul Mulkan, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 21–40, <https://pdfs.semanticscholar.org/9aed/87419579acceca139f3f3b58508c1fbee7e9.pdf>.

¹⁸ Nur Hidayani dan Arnadi Chairunnas, "Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia Disruption of Digital Technology in the Implementation of the Criminal Justice System and Fulfillment of Justice in Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3551–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6212>.

perilaku etis. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan publik untuk menyamakan kekalahan secara hukum dengan bias keberpihakan hakim. Padahal, secara doktrinal, KEPPH menekankan bahwa imparialitas bukanlah instrumen untuk memuaskan ekspektasi semua pihak, melainkan mandat bagi hakim untuk memutus perkara secara otonom berdasarkan alat bukti dan keyakinan nurani hukum. Salah tafsir kolektif terhadap makna keberpihakan inilah yang menciptakan kesenjangan pemahaman antara realitas yudisial dan ekspektasi sosial.

Akar dari resistensi publik ini, terletak pada minimnya transparansi dalam proses dialektika peradilan. Masyarakat sering kali hanya disuguhkan hasil akhir tanpa memiliki akses pemahaman terhadap proses kontemplasi hukum yang panjang, mulai dari penilaian bukti hingga pertimbangan yuridis yang kompleks. Ketertutupan informatif ini menciptakan ruang hampa yang kemudian diisi oleh spekulasi liar mengenai adanya pengaruh faktor non-hukum.¹⁹ Oleh karena itu, penguatan transparansi dan strategi komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak untuk memitigasi sentimen negatif tanpa sedikit pun mencederai prinsip independensi hakim.

Situasi ini diperparah oleh pola pemberitaan media yang cenderung asimetris dan tidak proporsional. Sering kali, media mengamplifikasi narasi ketidakadilan berbasis emosi tanpa dibarengi analisis hukum yang rigid, sehingga terbentuk jurang epistemik antara dunia hukum dan persepsi sosial. Hakim yang bertindak atas dasar legal reasoning yang ketat kerap kali distigmatisasi sebagai figur yang tuna-sensitivitas terhadap rasa keadilan moral. Dampaknya, meskipun secara etis seorang hakim bertindak tanpa cela, ia dapat kehilangan legitimasi sosial akibat dominasi opini publik yang terbentuk di luar koridor persidangan. Implikasi dari fenomena ini tidak sekadar bersifat reputasional, melainkan dapat mengikis daya ikat moral hukum di hadapan masyarakat, yang pada akhirnya membahayakan fondasi *rule of law*.²⁰

Analisis terhadap mekanisme KEPPH menunjukkan bahwa meskipun instrumen ini telah memuat prinsip akuntabilitas, fokus penerapannya masih bersifat internal dan defensif. Belum tersedia mekanisme yang mumpuni untuk mengomunikasikan dimensi moral dari sebuah keputusan kepada khalayak luas. Dalam hal ini, diperlukan transformasi menuju pendekatan etik partisipatif, mencontoh model yang diterapkan di yurisdiksi lain seperti Kanada atau Inggris melalui publikasi *Judicial Conduct Reports*.²¹ Strategi transparansi etik ini bukan berarti mengintervensi independensi, melainkan memberikan ruang edukasi agar masyarakat memahami batas-batas etik profesi serta alasan filosofis di balik sebuah sikap yudisial.

¹⁹ Christine S.T. Kansil dan Feriza Alfiani, "Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman Sebagai Aparat Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 82-91, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/792>.

²⁰ Eman Suparman, "Judicial Corruption Between Community Legal Culture And Government Administrative Legal Violence," *Jurnal Hukum Legal Standing* 1, no. 21-17 (2017).

²¹ Dede Al Mustaqim, Fadhil Abdul Hakim, dan Abdul Fatakh, "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53-66, <https://www.semanticscholar.org/paper/Peran-Media-Sosial-Sebagai-Sarana-Partisipasi-Dalam-Mustaqim-Hakim/69cf968da3d08045b60c3ec7a2b92392eb02ff6a>.

Lebih jauh lagi, kepercayaan publik sangat ditentukan oleh kualitas perilaku non-yudisial para hakim. KEPPH memang telah mengatur prinsip kesopanan dan kebijaksanaan, namun implementasinya masih sangat bergantung pada subjektivitas dan integritas personal masing-masing hakim. Pembinaan etik di masa depan harus melampaui sekadar hafalan norma, mencakup pengembangan kompetensi komunikasi publik dan perilaku sosial agar hakim mampu menjaga wibawa tanpa terkesan eksklusif atau elitis. Temuan di Pengadilan Tinggi Bandung yang menunjukkan komitmen hakim untuk menjaga jarak profesional dengan pihak berperkara adalah modal sosial yang berharga, namun tanpa dukungan kelembagaan dalam menghadapi tekanan opini, beban moral ini berpotensi memicu kelelahan mental (*moral fatigue*) yang justru dapat mengancam kualitas imparialitas.

Di tengah pesatnya digitalisasi, tantangan terhadap kemandirian hakim kian kompleks dengan munculnya fenomena *trial by the press* yang bergeser menjadi *trial by social media*.²² Jejak digital hakim dan interaksi di ruang siber kini menjadi objek pengawasan publik yang sangat intens, di mana pernyataan yang disalahartikan dapat dengan cepat merusak kredibilitas institusi. Oleh karena itu, modernisasi KEPPH perlu mencakup panduan perilaku di ruang digital agar hakim tetap dapat memelihara marwah yudisial tanpa harus terisolasi dari perkembangan teknologi. Penguatan literasi digital bagi para hakim menjadi urgensi baru agar mereka mampu menavigasi risiko distorsi informasi yang dapat menggiring opini keberpihakan secara masif.

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan bagi hakim dari serangan yang bersifat personal maupun fitnah yang berlindung di balik kedok kritik terhadap putusan. Independensi tidak akan pernah teguh jika hakim terus-menerus berada dalam bayang-bayang ancaman keamanan atau pembunuhan karakter akibat putusan yang tidak populer secara sosial. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus hadir bukan hanya sebagai pengawas yang mencari kesalahan, tetapi juga sebagai perisai yang menjaga kehormatan hakim ketika mereka telah menjalankan tugas sesuai koridor etik.²³ Keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan perlindungan yang memadai akan menciptakan iklim kerja yang sehat, di mana hakim dapat memutus perkara dengan tenang tanpa terbebani oleh ketakutan akan serangan balik yang tidak adil.

Pada akhirnya, efektivitas KEPPH sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai etik tersebut bertransformasi menjadi sebuah budaya integritas yang organik di lingkungan pengadilan. Transformasi budaya ini menuntut adanya kepemimpinan yudisial yang mampu memberikan keteladanan riil, bukan sekadar instruksi formalitas.²⁴ Di Pengadilan Tinggi Bandung, integrasi nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam rutinitas kerja sehari-hari dapat memperkuat daya tahan

²² Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

²³ Methodius Kossay, *Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia* (Jakarta: (Yayasan Prima Agus & Universitas STEKOM, 2024).

²⁴ Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

etik hakim dalam menghadapi godaan transaksional maupun tekanan politis.²⁵ Jika budaya etik ini telah mengakar kuat, maka setiap tindakan hakim akan secara otomatis memancarkan aura objektivitas yang sulit digoyahkan oleh prasangka pihak mana pun.

Efektivitas KEPPH di Pengadilan Tinggi Bandung telah berfungsi dengan baik secara normatif sebagai kompas moral internal, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menjangkau dimensi persepsi sosial. Keadilan yang sejati menuntut adanya sinkronisasi antara integritas yudisial dan pemahaman publik melalui *ethical literacy*.²⁶ Hanya dengan membangun dialog etik yang transparan serta penguatan sistem perlindungan yang proporsional, lembaga peradilan dapat memastikan bahwa keadilan tidak hanya berdiri tegak secara hukum di dalam ruang sidang, tetapi juga memperoleh legitimasi penuh dan dipercaya secara moral oleh seluruh lapisan masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dilema etik dan persepsi keberpihakan hakim merupakan isu yang sangat sensitif dalam menjaga marwah independensi kekuasaan kehakiman. Hasil kajian memperlihatkan bahwa sebagian besar laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim di Pengadilan Tinggi Hukum Bandung berakar pada persepsi subjektif para pihak yang merasa dirugikan, bukan pada bukti objektif pelanggaran terhadap KEPPH. Hal ini mengindikasikan bahwa KEPPH telah berfungsi sebagai pedoman perilaku yang efektif dalam menjaga profesionalisme dan integritas hakim, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi dan transparansi penanganan etik agar publik lebih memahami batas antara etik dan kewenangan yudisial. Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut mengenai relasi antara etika profesi hakim dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pengadilan Tinggi Hukum Bandung sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh peradilan di Indonesia. Selain itu, data empiris yang bersumber dari laporan publik dan wawancara berpotensi mengandung keterbatasan akses informasi serta bias subjektivitas responden. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi empiris lintas wilayah atau perbandingan antar-peradilan tingkat banding guna menilai variasi implementasi KEPPH dan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran etik. Diperlukan pula pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi hukum dan sosiologi peradilan untuk memahami persepsi keberpihakan hakim dari sudut pandang publik. Rekomendasi akhir dari penelitian ini adalah perlunya strategi komunikasi etik yang lebih terbuka antara lembaga peradilan dan masyarakat, agar prinsip *judicial independence* tidak hanya terjamin secara normatif, tetapi juga diakui secara sosial oleh publik sebagai bentuk nyata integritas peradilan.

²⁵ Abdul Yusup dan Dkk, "Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung," *Pemuliaan Hukum* 6, no. 2 (2023): 14–24.

²⁶ Firman Indra Jaya dan Dkk, "Peran Etika Lembaga Yudikatif dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Perspektif Politik Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 3, no. 2 (2024): 145–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.582>.

Referensi

- Al-Farizi, Farhan. *Etika Profesi Hukum Sebagai Pembatas Moral Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, 2025.
- Almadika, Ria Maulina, dan Pamungkas Satya Putra. "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1113–24 (2021).
- Aprita, Serlika, dan Hasanul Mulkan. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 21–40. <https://pdfs.semanticscholar.org/9aed/87419579acceca139f3f3b58508c1fbee7e9.pdf>.
- Batubara, Beni Arbi, dan Herawati. "Peranan Etika Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jorunal of Law and Governement Science* 10, no. 2 (2024): 71–77.
- Douglas, Paul H. "The Effect of Wage Increases Upon Employment." *The American Economic Review* 29, no. 1 (1939): 138–57. <https://www.jstor.org/stable/1806963>.
- Hambali, M. Ridlwan, Mohamad Da'l, Nurul Ilmiyah, Naning Kurniawati, Vesti Dwi Cahyaningrum, Mohammad Fatoni, Alif Yuanita Kartini, Lin Widya Lestari, dan Roihatur Rohmah. *Etika Profesi*. Jawa Timur: CV. Agrapana Media, 2021.
- Hariyanto. *Teori Trial by the Press dan Independensi Hakim*. Jawa Tengah: Pustaka Ilmu, 2021.
- Hidayani, Nur, dan Arnadi Chairunnas. "Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan di Indonesia Disruption of Digital Technology in the Implementation of the Criminal Justice System and Fulfillment of Justice in Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3551–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6212>.
- Jamaludin, Ahmad, dan Dandi Ditia Saputra. "Unifikasi regulasi keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023). <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/7315>.
- Jaya, Firman Indra, dan Dkk. "Peran Etika Lembaga Yudikatif dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Perspektif Politik Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 3, no. 2 (2024): 145–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.582>.
- Kansil, Christine S.T., dan Feriza Alfiani. "Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman Sebagai Aparat Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 82–91. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/792>.
- Koenti, Ishviati J. "Penerapan Prinsip Transparansi di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama di Yogyakarta." *Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 1 (2018): 499–515. <https://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/IJK/0>.
- Kossay, Methodius. *Penghubung Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia*. Jakarta: (Yayasan Prima Agus & Universitas STEKOM, 2024).
- Marzuki, Suparman. "Pengadilan yang Fair : Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 394–419. <https://www.mendeley.com/catalogue/501b7e5c-355d-3f48-be1e-db99b4729933/>.
- Maulana, Adam Arsyad. "Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung." *Pemuliaan Hukum* 8, no. 1 (2025): 1–16. <https://ojs.uninus.ac.id/Pemuliaan/article/view/3813>.

- Mustaqim, Dede Al, Fadilh Abdul Hakim, dan Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66. <https://www.semanticscholar.org/paper/Peran-Media-Sosial-Sebagai-Sarana-Partisipasi-Dalam-Mustaqim-Hakim/69cf968da3d08045b60c3ec7a2b92392eb02ff6a>.
- Mustaqim, Dede Al, Yunistika Samsiah, dan Siti Rifela Nurfatih. "Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2023): 80–91.
- Pahlevi, Nandi Abdallah. *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Prastiwi, Tara Octaviani, dan Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 542–58. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/4834>.
- Qodliyah, Rachmi Dwi Wiladatil, dan Ineke Dwi Rahma Putri. "Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia)." *Judex Laguens: Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 187–202. <https://pdfs.semanticscholar.org/2ed7/7f35fbdd62444d1a4174afb6bc09670612a7.pdf>.
- Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman. "Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial." *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 139–63. <http://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/92>.
- Suparman, Eman. "Judicial Corruption Between Community Legal Culture And Government Administrative Legal Violence." *Jurnal Hukum Legal Standing* 1, no. 21–17 (2017).
- Tushnet, Mark. "State Action, Social Welfare Rights, and the Judicial Role: Some Comparative Observations." *Chicago Journal of International Law* 3, no. 2435–53 (2002).
- Wajdi, Farid, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Wibowo, Agus. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Yusup, Abdul, dan Dkk. "Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung." *Pemuliaan Hukum* 6, no. 2 (2023): 14–24.